



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keeron, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 60);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 103);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
7. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKamp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran dana kampung yang dibagi secara merata kepada setiap kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada kampung yang tertinggal dan kampung yang sangat tertinggal dan memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung di setiap kabupaten/kota.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditemukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank umum yang telah ditunjuk.
16. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Berdasarkan rincian Dana Kampung Bupati melakukan penghitungan rincian dana kampung sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi formula.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Tata cara Pengalokasian Dana Kampung.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, , capaian keluaran (*output*) Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) Pembangunan Kampung.

Pasal 6

Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 8

Perhitungan Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Raja Ampat

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten raja ampat

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten raja ampat

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten Raja Ampat

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Raja Ampat

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKUK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ke lima paling cepat bulan Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap kampung dikurangi kebutuhan dana kampung untuk BLT kampung Bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulat Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rician:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilaksanakan setelah KPA penyaluran dana Alokasi Khusus fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampong;
 2. Peraturan kampung mengenai APBKam; dan
 3. Surat kuasa pemindah bukuan dana kampung.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian Output 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Kepala Kampung menegenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT kampung; dan
 - c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Kampung sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian Output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung Tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Dana Kampung tahap I untuk Kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung Bulan kedua sampai bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran dana Kampung Tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I 40% (empat puluh persen) berupa peraturan Kampung mengenai APBKam;
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan pencapaian output Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

- dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT kampung atau Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
- c. Tahap III 20% (dua puluh persen) berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung Tahap II yang disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke Rekening kas Umum kampung.
 - (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
 - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Kampung dapat menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi data dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung Tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung Bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Kampung memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung dan untuk BLT Kampung bulan pada bulan kesatu kepada Bupati; dan

- b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (4) Kepala Kampung menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desaember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT kampung tahun berkenan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Kampung menyampaikan kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (7) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, Usaha Budi Daya Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Hewani, dan Perbaikan fasilitas Kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (6) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berbedomisili di Kampung; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Lainnya.
- (3) Dalam hal Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian Pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Kampung.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Kepala Keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar lebih besar dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kampung bulan berikutnya menggunakan Dana Kampung selain Dana Kampung Untuk BLT Kampung setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Kampung untuk BLT Kampung diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kampung menetapkan peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung.

- (11) Ketentuan Mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB V SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II 40% (empat puluh persen) tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II 40% (empat puluh persen) penyaluran Dana Kampung tahap II 40% (empat puluh persen) tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUK.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKUK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II 40% (empat puluh persen) yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUK kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKUK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat (Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR : 4